



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faizal, S.H. als Muhammad Nur Rifai  
als Faizal Mudhoffar Ash Bin Alm Drs H Mudhoffar  
Ash Shiddiq
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /19 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Perum Green House RJ 09, Yogyakarta  
Rt/Rw 82/23 , Brontoksuman, Mergangsari,  
Yogyakarta atau Alamat domisili sekarang  
Jl.Sanggrahan 465 UH, Semaki, Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Muhammad Faizal SH Alias Muhammad Nur Rifai Alias Faizal Mudhoffar Ash Bin Drs. H. Mudhoffar Ash Shidiq (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal SH Alias Muhammad Nur Rifai Alias Faizal Mudhoffar Ash Bin Drs. H. Mudhoffar Ash Shidiq (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri Norek 1370014292300 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank BRI Norek 309201019974531 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- tertulis Biaya Akta Terima Cek yang ditandatangani oleh FAIZ;
- 2 (dua) lembar Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 dan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
- 1 (satu) lembar Ralat Order Pesanan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
- 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan Cek Bank Mandiri nomor IM.121059 Norek 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI tertanggal 29 Desember 2021 masing-masing tertulis senilai Rp. 119.000.000,-;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan atas Cek nomor IM.121058 dan Cek nomor IM.121059 atas nama nasabah PUJI RAHMAYANI senilai masing-masing Rp. 119.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH, NIK : 3404101910730002 dilahirkan di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI periode Bulan Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI periode Bulan Juli 2021 dan periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan melalui Whatsapp antara Saudari PUJI RAHMAYANI dengan Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH dan Saudari NURITA HARIDA (Selaku Direktur CV. CIPTA PERSADA PRIME).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal, berjanji akan tidak mengulangi lagi pebuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL, SH. Als MUHAMMAD NUR RIFAI Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH Bin (Alm) Drs. H.MUDHOFFAR ASH SHIDDIQ pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi di bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat di HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta dan di rumah saksi BETTY HENY IRAWATI (Katering Loro Blonyo) di Jalan Sidikan 21B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta saksi Dwi Lestari kenal pertama kali dengan terdakwa MUHAMMAD FAIZAL, SH. Als MUHAMMAD NUR RIFAI Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH Bin (Alm) Drs. H.MUDHOFFAR ASH SHIDDIQ (Terdakwa Faizal).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa Faizal berpura-pura menawarkan kepada saksi Dwi Lestari kerjasama dalam acara “JUM’AT BERKAH” dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara “JUM’AT BERKAH” tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box dengan nilai sekitar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Dwi Lestari yang nantinya akan dibagikan ke masjid-mesjid di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul selama 2 bulan setiap hari Jum’at sehingga saksi Dwi Lestari dari pesanan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dwi Lestari kemudian terdakwa Faizal membuat Order Pesanan Nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara ‘JUM’AT BERKAH” di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21, dan 28 Januari 2022, serta ada ralat order Pesanan dengan nomor : 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara JUM’AT BERKAH di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04,11,18, 25 Pebruari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp.21.000.- dan snack @ Rp.10.000.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PESADA PRIME.
- Kemudian untuk acara “JUM’AT BERKAH” di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan Nomor : 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara JUM’AT BERKAH di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10,17, 24, dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @ Rp.25.000.- dan snack @ Rp. 12.500.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dwi Lestari, terdakwa Faizal juga menjanjikan kepada saksi Dwi Lestari akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.
- Bahwa dengan adanya janji dan kata-kata terdakwa akhirnya tertarik dan menyetujui order tersebut.
- Bahwa untuk kelancaran acara JUM’AT BERKAH tersebut terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera terdakwa Faizal dan untuk memesan kardus tersebut kemudian terdakwa Faizal meminta

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dwi Lestari untuk menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh terdakwa Faizal sebanyak 8.500 box.

- Bahwa karena saksi Dwi Lestari percaya kemudian saksi menyerahkan uang untuk pengadaan kardus box tersebut kepada terdakwa Faizal sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 01 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI Nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI Nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
  - e. Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi diberi kwitansi oleh terdakwa FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek.
- Bahwa setelah saksi Dwi Lestari menyerahkan uang pengadaan kardus box tersebut sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi setelah uang diserahkan tidak pernah ada pemberian pekerjaan catering kepada saksi Dwi Lestari karena kegiatan JUM'AT BERKAH tersebut fiktif dan setelah dikliringkan 2 cek tersebut tidak ada dananya, terdakwa sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi BETTY HENY IRAWATI (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Betty Heny Irawati dan berpura-pura menawarkan Kerjasama “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 box dengan nilai sekitar Rp.302.400.000.- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi BETTY HENY IRAWATI yang akan memberikan keuntungan yang banyak. Untuk meyakinkan saksi Betty, terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita juga mengaku sebagai pemilik Hotel PRIME CAILENDRA. Kemudian saksi RITA PURBASARI juga mengirimkan gambar terkait salah satu partai politik untuk acara tersebut, saksi RITA PURBASARI juga meyakinkan saksi BETTY HENY IRAWATI bahwa acara tersebut akan menjadi acara yang besar juga akan mendatangkan keuntungan besar bagi saksi BETTY HENY IRAWATI di masa pandemi Covid-19, terdakwa FAIZAL kemudian memberikan foto copy KTPnya, terdakwa Faizal juga menjanjikan akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.
- Bahwa karena kata-kata dan janji terdakwa FAIZAL tersebut, saksi BETTY HENY IRAWATI tertarik dan menyetujui penawaran tersebut.
- Bahwa untuk kelancaran acara “BAKTI SOSIAL” tersebut saksi RITA PURBASITA mengatakan akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut saksi BETTY HENY IRAWATI diminta oleh saksi RITA PURBASITA menyerahkan uang untuk pengadaan box catering yang akan disediakan oleh saksi RITA PURBASITA sebanyak 8.400 box senilai Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi BETTY HENY IRAWATI transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI dan ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA untuk pengadaan kardus box.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BETTY HENY IRAWATI mentransfer uang sebanyak Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 17 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 19 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah).
  - c. Pada tanggal 22 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Faizal, saksi tidak pernah diberi pekerjaan catering dan tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa Faizal karena acara "BAKTI SOSIAL tersebut adalah fiktif dan setelah dicari terdakwa Faizal sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.
- Akibat perbuatan terdakwa FAIZAL tersebut mengakibatkan saksi Dwi Lestari menderita kerugian sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi BETTY HENY IRAWATI sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau,

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL, SH. Als MUHAMMAD NUR RIFAI Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH Bin (Alm) Drs. H.MUDHOFFAR

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk





ASH SHIDDIQ pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat di HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta saksi Dwi Lestari kenal pertama kali dengan terdakwa MUHAMMAD FAIZAL, SH. Als MUHAMMAD NUR RIFAI Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH Bin (Alm) Drs. H.MUDHOFFAR ASH SHIDDIQ (Terdakwa Faizal).
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa Faizal menawarkan kepada saksi Dwi Lestari kerjasama dalam acara "JUM'AT BERKAH" dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box dengan nilai sekitar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Dwi Lestari yang nantinya akan dibagikan ke masjid-mesjid di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul selama 2 bulan setiap hari Jumat sehingga saksi Dwi Lestari dari pesanan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak.
- Bahwa untuk pemesanan tersebut kemudian terdakwa Faizal membuat Order Pesanan Nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara 'JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21, dan 28 Januari 2022, serta ada ralat order Pesanan dengan nomor : 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara JUM'AT BERKAH di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04,11,18, 25 Pebruari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp.21.000.- dan snack @ Rp.10.000.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PESADA PRIME.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk acara “JUM’AT BERKAH” di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan Nomor : 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara JUM’AT BERKAH di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10,17, 24, dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @ Rp.25.000.- dan snack @ Rp. 12.500.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME.
- Bahwa terdakwa Faizal juga menjanjikan kepada saksi Dwi Lestari akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.
- Bahwa akhirnya saksi Dwi Lestari tertarik dan menyetujui order tersebut.
- Bahwa untuk kelancaran acara JUM’AT BERKAH tersebut terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera terdakwa Faizal dan untuk memesan kardus tersebut kemudian saksi Dwi Lestari diminta oleh terdakwa Faizal menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh terdakwa Faizal sebanyak 8.500 box.
- Bahwa kemudian saksi Dwi Lestari menyerahkan uang untuk pengadaan kardus box tersebut kepada terdakwa Faizal sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sbagai berikut :
  - a. Pada tanggal 01 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI Nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI Nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- e. Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi diberi kwitansi oleh terdakwa FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek.
- Bahwa setelah saksi Dwi Lestari menyerahkan uang pengadaan kardus box tersebut sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi setelah uang diserahkan, terdakwa tidak memberikan pekerjaan catering kepada saksi Dwi Lestari dan uang yang telah diserahkan oleh saksi Dwi Lestari kepada terdakwa Faizal tidak dibelikan kardus box tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Setelah diklingirkan 2 cek yang diserahkan terdakwa Faizal kepada saksi Dwi Lestari tersebut tidak ada dananya, dan setelah dicari terdakwa sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Faizal mengakibatkan saksi Dwi Lestari menderita kerugian sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi BETTY HENY IRAWATI (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Betty Heny Irawati untuk menawarkan kerjasama "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 box dengan nilai sekitar Rp.302.400.000.- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi BETTY HENY IRAWATI yang akan memberikan keuntungan yang banyak. Terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita juga mengaku sebagai pemilik Hotel PRIME CAILENDRA. Kemudian saksi RITA PURBASARI juga mengirimkan gambar terkait salah satu partai politik untuk acara tersebut, saksi RITA PURBASARI juga mengatakan kepada saksi BETTY HENY IRAWATI bahwa acara tersebut akan menjadi acara yang besar juga akan mendatangkan keuntungan besar bagi saksi BETTY HENY

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI di masa pandemi Covid-19, kemudian terdakwa FAIZAL memberikan foto copy KTPnya, terdakwa Faizal juga mengatakan akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.

- Bahwa untuk kelancaran acara “BAKTI SOSIAL” tersebut saksi RITA PURBASITA mengatakan akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut saksi BETTY HENY IRAWATI diminta oleh saksi RITA PURBASITA menyerahkan uang untuk pengadaan box catering yang akan disediakan oleh saksi RITA PURBASITA sebanyak 8.400 box senilai Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi BETTY HENY IRAWATI transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI dan ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA untuk pengadaan kardus box.
- Bahwa saksi BETTY HENY IRAWATI mentransfer uang sebanyak Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 17 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 19 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah).
  - c. Pada tanggal 22 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 0245010147444535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Faizal, saksi tidak pernah diberi pekerjaan catering dan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa Faizal dan setelah dicari terdakwa Faizal sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.

- Bahwa uang yang telah diserahkan saksi BETTY HENY IRAWATI kepada terdakwa Faizal tersebut tidak digunakan oleh terdakwa Faizal untuk membeli kardus box namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Faizal.
- Akibat perbuatan terdakwa FAIZAL tersebut mengakibatkan saksi Dwi Lestari menderita kerugian sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi BETTY NENY IRAWATI sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan( Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena diajak untuk bekerja sama dalam membuat catering untuk Jumat Berkah;
- Bahwa Saksi kenal pertama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 di HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi diminta keterangan dimuka persidangan terkait dengan adanya penipuan terkait kerjasama untuk Jum'at Berkah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penipuan adalah Terdakwa swdangkan yang menajdi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kerjasama yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terlaksana sedangkan Saksi sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan bersedia untuk diajak kerjasama karena:
  - Karena Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran dilunasi diawal;
  - Terdakwa mengaku sebagai pemilik hotel "Prime Syailendra";
  - Penampilan Terdakwa meyakinkan saat bertemu dengan Saksi;
  - Terdakwa menyebut bahwa yang mempunyai acara adalah dari partai dan pesanan mau diambil oleh Anggota Brimob;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama catering milik saksi yang diajak bekerjasama oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan Jumat Berkah adalah “dapur mama diva”;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan saksi mengaku sebagai pemilik pemilik hotel “Prime Syailendra” ternyata Terdakwa hanya mengontrak salah satu ruangan saja di hotel tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sejak 01 Desember sampai dengan 09 Desember 2021 di CV. CIPTA PERSADA PRIME dengan alamat HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 01 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - d) Pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - e) Dan pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi diberi kwitansi oleh Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan kepada Saksi kerja sama dalam acara "JUM'AT BERKAH" dimana dalam penawaran tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box yang dengan nilai sekitar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut di janjikan akan di berikan kepada Saksi yang nantinya akan dibagikan ke masjid-masjid di daerah Kulon Progo dan Gunungkidul selama 2 (dua) bulan setiap hari Jum'at dan acara ini lumayan lama jadi nanti Saksi di janjikan bisa mendapatkan keuntungan banyak oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi dengan membuat Order Pesanan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21 dan 28 Januari 2022, serta ada Ralat Order Pesanan dengan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara JUM'AT BERKAH di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04, 11, 18, 25 Februari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp. 21.000,- dan snack @ Rp. 10.000,- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME. Kemudian untuk acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10, 17, 24 dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @Rp. 25.500,- dan snack @Rp. 12.500,- dengan jumlah 500 box setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan, dengan adanya penawaran tersebut Saksi tertarik dan menyetujui dan untuk kelancaran acara "JUM'AT BERKAH" tersebut Terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut, dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera dia (Terdakwa) dan untuk memesan kardus tersebut Saksi diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh Terdakwa sebanyak 8.500 box yang selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengadaan kardus box;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan dua lembar cek bank Mandiri Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan IM.121059 Rekening Bank Nomor 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI senilai Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut acara kerja sama "JUM'AT BERKAH" yang tadinya akan memberikan untung ternyata tidak pernah terwujud, baik dari box nasi yang tidak kunjung ada, serta acara tersebut juga tidak pernah terwujud hingga hari kesepakatan acara "JUM'AT BERKAH" pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Cek yang diberikan Terdakwa saat akan dikliring atau dicairkan pada tanggal 09 Februari 2022 ke Bank BRI Nomor 309201019974531 ternyata tidak bisa dengan alasan Rekening Giro atau Rekening Khusus milik Saudari PUJI RAMHAYANI tersebut telah ditutup;
- Bahwa selama Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut Saksi tidak menerima keuntungan sama sekali;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saudari RUMINI dan Saudara JOKO PURWANTO yang merupakan kakak Saksi dengan alamat Ngangkrik V RT/RW. 09/16, Triharjo, Sleman;
- Bahwa Selain untuk acara "Jum'at Berkah" di Gunungkidul dan Kulonprogo Saksi juga melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk didaerah lain yaitu didaerah Klaten. Saat itu Saksi diminta Terdakwa untuk menyediakan Katering untuk Kabupaten Klaten yang akan menyelenggarakan dari Partai PDI Perjuangan. Saat itu Saksi mencari Katering hanya untuk atas nama sedangkan yang menjalankan tetap Saksi. Untuk Klaten, Terdakwa juga meminta uang untuk pesan box sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang kemudian Saksi transfer sendiri;
- Total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk acara "Jum'at Berkah" di Gunungkidul dan Kulonprogo serta Klaten sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah dicicil oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang yang masih ada pada

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Betty Heny Irawati di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena diajak untuk bekerja sama dalam membuat catering untuk acara Bakti Sosial;
- Bahwa Saksi diminta keterangan dimuka persidangan terkait dengan adanya penipuan terkait penyediaan nasi box beserta snack acara Bakti Sosial;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penipuan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kerjasama yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terlaksana sedangkan Saksi sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya ajakan Terdakwa untuk kerjasama karena sudah pernah dipesan catering sebelumnya untuk pengajian. Sehingga Saksi percaya ketika ada ajakan untuk pengadaan bakti sosial;
- Bahwa Saat memperkenalkan diri kepada Saksi, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pemilik Hotel "Prime Syailendra";
- Bahwa penampilan Terdakwa saat bertemu dengan Saksi, biasa saja tetapi sikapnya seperti pengusaha dan berbicara dengan tinggi/sombong;
- Bahwa nama Catering Saksi namanya "Loro Blonyo";
- Bahwa otal uang yang sudah Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan saksi mengaku sebagai pemilik pemilik hotel "Prime Syailendra", namun ternyata Terdakwa bukan sebagai pemilik hotel "Prime Syailendra. Terdakwa hanya mengontrak salah satu ruangan saja di hotel tersebut;
- BAHwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saudari Dwi Lestari sebelumnya, tetapi setelah mendapatkan kabar dari Penasehat Hukumnya pada tanggal 03 Februari 2022 bahwa Saudari DWI LESTARI tersebut akan melaporkan peristiwa yang Penipuan dan atau Penggelapan ia alami di CV. CIPTA PERSADA PRIME dengan alamat HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, dan Saksi dihubungi oleh pengacaranya. Dan sejak saat itu Saksi kenal dengan Saudari DWI LESTARI hingga saat ini;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abhwa Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara yang Saudari DWI LESTARI laporkan ke pihak Kepolisian dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA sejak awal Juni 2021 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi (Katering LORO BLONYO Jalan Sidikan 21 B RT/RW. 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2021 ketika Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA datang ke rumah Saksi (Katering LORO BLONYO Jalan Sidikan 21 B RT/RW. 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta);
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dan yang ada buktinya adalah uang tunai total sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 17 Juli 2021 Saksi menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 19 Juli 2021 Saksi menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - 3) Pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA, yaitu dengan cara menawarkan kerja sama "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA mengatakan bahwa dalam

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 (delapan ribu empat ratus) box yang dengan nilai sekitar Rp. 302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut di janjikan akan di berikan kepada Saksi yang nantinya dijanjikan bisa mendapatkan keuntungan banyak oleh Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA. Serta juga dia mengaku sebagai pemilik Hotel PRIME CAILENDRA. Selain itu Saudari RITA PURBASITA juga mengirimkan gambar terkait salah satu partai politik untuk acara tersebut. Dengan demikian Saudari RITA PURBASITA juga meyakinkan Saksi bahwa acara tersebut akan menjadi acara yang besar juga akan mendatangkan keuntungan besar bagi Saksi dimasa pandemi Covid-19 saat itu. Serta Terdakwa memberikan foto kopi KTP atas nama dirinya. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan, dengan adanya penawaran tersebut Saksi tertarik dan menyetujui dan untuk kelancaran acara "BAKTI SOSIAL" tersebut Saudari RITA PURBASITA berkata akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut Saksi diminta oleh Saudari RITA PURBASITA menyerahkan uang untuk pengadaan box catering yang akan disediakan oleh Saudari RITA PURBASITA sebanyak 8.400 box senilai Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI dan ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA untuk pengadaan kardus box. Akan tetapi setelah uang diserahkan tidak ada pemberian pekerjaan Catering dan Terdakwa sulit ditemui dan berpindah pindah tempat;

- Bahwa selama Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dan Saudari RITA PURBASITA dalam rangka "BAKTI SOSIAL" tersebut Saksi tidak menerima keuntungan sama sekali dari Terdakwa maupun Saudari RITA PURBASITA. Dan janji memberikan pekerjaan catering senilai Rp. 302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) atau 8.400 (delapan ribu empat ratus) box hanya tipu muslihat dan janji-janji palsu;
- Bahwa Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena Surat cancel untuk pengadaan Bakti Sosial bukan berasal dari Partai yang katanya sebagai

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara tetapi dari kantor sendiri. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomer Saksi diblokir;

- Bahwa Saksi tidak diberikan cek oleh Terdakwa agar dilakukan pencairan sejumlah uang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rumini di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan terkait kerjasama pengadaan nasi box dan snack untuk acara "Jum'at Berkah";
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saudari Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi dengan Saudari Dwi Lestari sudah kenal sebelumnya karena Saksi adalah kakak iparnya. Sedangkan dengan Terdakwa sudah kenal karena Terdakwa merupakan rekan bisnis dari Saudari Dwi Lestari dimana Saksi juga sering bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Saudari Dwi Lestari datang ke kantor Terdakwa untuk membicarakan masalah kerjasama dan Saksi selalu menemani;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Saudari Dwi Lestari melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa. Karena Saksi pernah ikut menemani Saudari Dwi Lestari transfer untuk kepentingan kerjasama dengan Terdakwa. Selain itu Saudari Dwi Lestari juga selalu cerita kepada Saksi tentang apapun yang kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Dwi Lestari memberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak 3x (tiga kali);
- Bahwa Dwi Lestari menyerahkan uang cash kepada Terdakwa di rumah Saudari Dwi Lestari. Saat itu Terdakwa datang ke rumah Dwi Lestari dan meminta sejumlah uang yang alasannya untuk memesan box;
- Bahwa Kerjasama antara Saudari Dwi Lestari dan Terdakwa tidak berjalan sesuai dengan perjanjian karena Terdakwa hanya menipu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saudari Dwi Lestari karena menunggu-nunggu box yang kata Terdakwa sudah dipesankan dan sudah dibayar oleh Saudari Dwi Lestari tidak datang-datang hingga tanggal 5 Desember 2021. Kemudian paginya yaitu tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak 01 Desember sampai dengan 09 Desember 2021 di CV. CIPTA PERSADA PRIME dengan alamat HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang Saudari DWI LESTARI alami adalah uang tunai total senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 01 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 4) Pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 5) Dan pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi diberi kwitansi oleh Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek;
- Bahwa membuat Saksi serta Saudari DWI LESTARI yakin dan percaya sehingga Saudari DWI LESTARI mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena cara menawarkan kepada Saksi dan Saudari DWI LESTARI kerja sama dalam acara "JUM'AT BERKAH" dimana dalam penawaran tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box yang dengan nilai sekitar Rp. 295.000.000,- dan pekerjaan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan catering tersebut di janjikan akan di berikan kepada Saksi yang nantinya akan dibagikan ke masjid-masjid di daerah Kulon Progo dan Gunungkidul selama 2 bulan setiap hari Jum'at dan acara ini lumayan lama jadi nanti Saudari DWI LESTARI di janjikan bisa mendapatkan keuntungan banyak oleh Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa untuk meyakinkan Saudari DWI LESTARI membuat Order Pesanan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21 dan 28 Januari 2022, serta ada Ralat Order Pesanan dengan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04, 11, 18, 25 Februari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp. 21.000,- dan snack @ Rp. 10.000,- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME.Kemudian untuk acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10, 17, 24 dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @Rp. 25.500,- dan snack @Rp. 12.500,- dengan jumlah 500 box setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan, dengan adanya penawaran tersebut Saudari DWI LESTARI tertarik dan menyetujui dan untuk kelancaran acara "JUM'AT BERKAH" tersebut, Terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut, dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera dia (FAIZAL MUDHOFFAR ASH) dan untuk memesan kardus tersebut Saudari DWI LESTARI diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh Terdakwa sebanyak 8.500 box yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengadaan kardus box;

- Bahwa setelahDWI LESTARI menyerahkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan dua lembar cek Bank Mandiri Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan IM.121059 Rekening Bank Nomor 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI senilai Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut acara

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama "JUM'AT BERKAH" yang tadinya akan memberikan untung ternyata tidak pernah terwujud, baik dari box nasi yang tidak kunjung ada, serta acara tersebut juga tidak pernah terwujud hingga hari kesepakatan acara "JUM'AT BERKAH" pada tanggal 10 Desember 2022;

- Bahwa cek yang akan dikliring atau dicairkan pada tanggal 09 Februari 2022 ke Bank BRI Nomor 309201019974531 milik Saudari Dwi Lestari ternyata tidak bisa dengan alasan rekening Rekening Giro atau Rekening Khusus milik Saudari PUJI RAMHAYANI tersebut telah ditutup;
- Bahwa selama DWI LESTARI bekerja sama dengan Terdakwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut Saudari DWI LESTARI tidak menerima keuntungan sama sekali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Joko Purwanto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan terkait kerjasama pengadaan nasi box dan snack untuk acara "Jum'at Berkah";
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saudari Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi dengan Saudari Dwi Lestari, Saksi sudah kenal karena Saksi adalah kakak kandung dari Saudari Dwi Lestari., Sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal sebagai rekan bisnis dari adik Saksi tersebut;
- BAHWA Dwi Lestari telah bercerita kepada Saksi telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang katanya diminta Terdakwa sebagai bentuk keseriusan kerjasama, dan uang tersebut katanya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan box/dus;
- Bahwa Saat Terdakwa datang untuk mengambil uang cash dirumah Saudari Dwi Lestari tersebut, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa datang untuk mengambil uang cash dirumah Saudari Dwi Lestari tersebut sebanyak 3x (tiga kali). Sedangkan untuk nominalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak penipuan kepada Saudari Dwi Lestari karena Saksi sudah menunggu box tapi tidak datang-datang hingga hampir mendekati hari pelaksanaan kegiatan;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau memasak belum dilaksanakan, tetapi Dwi Lestari sudah berbelanja kebutuhan yang akan dipergunakan untuk keperluan Jum'at Berkah sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2021 ketika datang ke rumah Saudari DWI LESTARI di Ngangkrik V RT/RW. 09/16, Triharjo, Sleman, Sleman, dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dwi Lestari tersebut terjadi sejak 01 Desember sampai dengan 09 Desember 2021 di CV. CIPTA PERSADA PRIME dengan alamat HOTEL CAILENDRA Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa kerugian yang Saudari DWI LESTARI alami adalah uang tunai total senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 01 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3) Pada tanggal 02 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 4) Pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 5) Dan pada tanggal 07 Desember 2021 Saksi diberi kwitansi oleh Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat DWI LESTARI yakin dan percaya sehingga DWI LESTARI mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan kepada Saudari DWI LESTARI kerja sama dalam acara "JUM'AT BERKAH" dimana dalam penawaran tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box yang dengan nilai sekitar Rp. 295.000.000,- dan pekerjaan penyediaan catering tersebut di janjikan akan di berikan kepada Dwi Lestari yang nantinya akan dibagikan ke masjid-masjid di daerah Kulon Progo dan Gunungkidul selama 2 bulan setiap hari Jum'at dan acara ini lumayan lama jadi nanti Saudari DWI LESTARI di janjikan bisa mendapatkan keuntungan banyak oleh Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa untuk meyakinkan DWI LESTARI membuat Order Pesanan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21 dan 28 Januari 2022, serta ada Ralat Order Pesanan dengan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04, 11, 18, 25 Februari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp. 21.000,- dan snack @ Rp. 10.000,- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME. Kemudian untuk acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10, 17, 24 dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @Rp. 25.500,- dan snack @Rp. 12.500,- dengan jumlah 500 box setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME.
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan, dengan adanya penawaran tersebut Saudari DWI LESTARI tertarik dan menyetujui dan untuk kelancaran acara "JUM'AT BERKAH" tersebut, Terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut, dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera dia (FAIZAL MUDHOFFAR ASH) dan untuk memesan kardus tersebut Saudari DWI LESTARI diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebanyak 8.500 box yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengadaan kardus box;

- Bahwa setelah DWI LESTARI menyerahkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan dua lembar cek Bank Mandiri Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan IM.121059 Rekening Bank Nomor 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI senilai Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa t acara kerja sama "JUM'AT BERKAH" yang tadinya akan memberikan untung ternyata tidak pernah terwujud, baik dari box nasi yang tidak kunjung ada, serta acara tersebut juga tidak pernah terwujud hingga hari kesepakatan acara "JUM'AT BERKAH" pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa cek yang akan dikliring atau dicairkan pada tanggal 09 Februari 2022 ke Bank BRI Nomor 309201019974531 milik Saudari Dwi Lestari ternyata tidak bisa dengan alasan rekening Rekening Giro atau Rekening Khusus milik Saudari PUJI RAMHAYANI tersebut telah ditutup;
- Bahwa selama Saudari DWI LESTARI bekerja sama dengan Terdakwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tidak menerima keuntungan sama sekali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebertan ;

5. Bayu Setyo Purnomo. Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di Hotel Prime Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan sebagai karyawan yang bertanggung jawab di Manajemen Hotel Cailendra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudari Dwi Lestari, BETTY HENI IRAWATI, Rumini dan Joko Purwanto;
- Bahwa Saksi kenal pertama dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 di Hotel Cailendra sebagai pihak yang menyewa Kantor Lobi Hotel Cailendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Saudari Dwi Lestari, BETTY HENI IRAWATI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan. Pemilik Hotel HOTEL PRIME CAILENDRA , Peliliknya adalah sdr. WIJAYANTO, Terdakwa hanya sebagai pihak penyewa kantor di lobi HOTEL PRIME CAILENDRA, itupun akhirnya menunggak uang sewanya dan setiap di tagih hanya alasan saja;
- Bahwa Terdakwa menyewa kantor di lobi HOTEL PRIME CAILENDRA sejak Juni 2021 hingga September 2021, kemudian diperpanjang hingga Desember 2021. Selanjutnya Terdakwa minta diperpanjang lagi hingga Januari 2022 namun sudah keluar sebelum habis waktunya;
- Bahwa Terdakwa menyewa kantor di lobi HOTEL PRIME CAILENDRA dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pindah karena diketahui Terdakwa telah mengaku kepada orang lain sebagai pemilik Hotel Cailendra dan hal itu membuat pemilik hotel tidak bersedia untuk memperpanjang sewa lobi Hotel, dan sehubungan dengan tidak membayar uang sewa selama 2 (dua) bulan Selanjutnya di bulan Desember 2021 telah meninggalkan kantor di lobi HOTEL PRIME CAILENDRA;
- Bahwa yang dikontrak oleh Terdakwa di Hotel Prime Syailendra berupa ruang usaha dengan ukuran 3x2 (tiga kali dua) yang berada didepan samping lobi;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa, usaha yang dilakukan oleh Terdakwa bergerak dibidang EO, Rental, Outsourcing security serta usaha lainnya;
- BAHWA tidak diperbolehkan oleh pihak Manajemen, apabila orang yang menyewa ruang usaha Hotel untuk menggunakan nama Hotel untuk kegiatan apapun;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar an gtidakkeberatan;

6. Raden Rara Endang Mulatsih, S.Sos., M.Si di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sejak 17 Juli 2012 sampai dengan sekarang serta yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Saksi dimintai keterangan perihal dengan NIK dalam KTP Terdakwa. BAHWA NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002 diperuntukan atas nama Saudara SLAMET SEHONO lahir Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Belum/tidak bekerja, alamat Karangmojo RT/RW. 05/03, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman bukan atas nama Terdakwa, lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta\ Salmat Sehonon tersebut adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang merupakan warga binaan di Bina Laras.
- Bahwa setelah dicari menggunakan *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berasal dari mana Terdakwa yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, data tersebut tidak ada keterangan terkait darimana Terdakwa tersebut berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002. Sedangkan untuk beberapa nama lain yang diajukan oleh Polda DIY juga tidak diketahui, kemungkinan belum dilakukan perekaman data dalam KTP tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. RM. Djeni Setiawan, S.E, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pada tanggal 08 September 2021 sekedar untuk penagihan pembayaran barang elektronik dari Toko Fajar Aircond Jl. Dr. Sutomo No. 78, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta di Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi telah mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor IM121014 Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI senilai Rp 6.152.500,- pada tanggal 28 September 2021 di Bank Mandiri KCP Katamso Jl. Brigjen Katamso, Keparakon, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa datang dan membeli barang elektronik di Toko FAJAR AIRCOND Jl. Dr. Sutomo No. 78, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta pada tanggal 04 September 2021 dan 07 September 2021 berupa :

- 1) AC Electrolux;
- 2) Pipa AC;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kabel NJM;

- Untuk AC Electrolux, Pipa AC dengan Nomor Faktur 02109019 tanggal 04 September 2021. Sedangkan untuk Kabel NJM dengan Nomor Faktur F2109013 tanggal 07 September 2021 dikirim kepada PT. Sosrobahu/Bp. Sulis Nomor HP 085779094716 dengan alamat Jl. Mangkuyudan No. 40, Mantrijeron, Yogyakarta. Sedangkan untuk Faktur Nomor 02109041 tanggal 07 September 2021 diambil oleh terdakwa dengan alamat Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta Nomor HP. 089612654764 dengan barang berupa :

1) Oven Merk Kirin;

2) Mixer Com Merk Phillips;

Dengan pembayaran melalui ditagihkan Cek ke Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum saksi cairkan Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI ke Bank Mandiri Katamso, sebelumnya pada tanggal 28 September 2021 saksi mencairkan ke Bank Mandiri KCP Adisucipto Jl. Laksda Adisucipto No. 165, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta akan tetapi ditolak, dengan alasan tanda tangan pada Cek IM 121014 sempat dinyatakan berbeda oleh teller, kemudian dari pihak Bank Mandiri KCP Adisucipto menyarankan untuk ke Bank Mandiri KCP Katamso;

- Bahwa Kemudian saksi telah melakukan pencairan Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Bank Mandiri KCP Katamso Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta setelah dari Bank Mandiri KCP Adisucipto. Alasan dapat dicairkan karena ada tanda tangan ralat tanggal pencairan pada Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI. Sedangkan tujuan untuk pencairannya yaitu untuk pembayaran tagihan Barang elektronik dari Toko FAJAR AIRCOND berupa :

1) AC Electrolux;

2) Pipa AC;

3) Kabel NJM;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Oven Merk Kirin;
- 5) Mixer Com Merk Phillips
- Untuk AC Electrolux, Pipa AC dengan Nomor Faktur 02109019 tanggal 04 September 2021. Sedangkan untuk Kabel NJM dengan Nomor Faktur F2109013 tanggal 07 September 2021 dikirim kepada PT. Sosrobahu/Bp. Sulis Nomor HP 085779094716 dengan alamat Jl. Mangkuyudan No. 40, Mantrijeron, Yogyakarta;
- Untuk Faktur Nomor 02109041 tanggal 07 September 2021 dikirim ke alamat Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta Nomor HP.089612654764;
- Dengan total keseluruhan barang yang dipesan oleh Saudara MUHAMMAD FAIZAL, S.H. Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH senilai Rp. Rp 6.152.500.
- Bahwa yang menyerahkan saat saksi menagih pembayaran tersebut adalah seorang perempuan, untuk namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya.

8. Charisma Weyogi Arista Dewi,S.E, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso sejak November 2018 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin Operasional Cabang di Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 13700192195555 a.n. PUJI RAHMAYANI, rekening jenis Mandiri Giro Rupiah tersebut dibuka dan ditandatangani oleh Saudari PUJI RAHMAYANI dengan nomor telepon selular 082135455602 pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan transaksi Rekening Koran dengan nomor rekening 13700192195555 a.n. PUJI RAHMAYANI periode bulan Agustus - Desember 2021 di atas, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat transaksi masuk berupa Setoran Tunai (CA Cash Deposit) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remark "SETOR" sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 terdapat transaksi masuk berupa Transfer Masuk yang dikirim melalui ATM Bersama (ATMB CR Transfer) sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 terdapat transaksi keluar berupa Penarikan melalui Cek (CA Cash Withdrawal) dengan remark "IM 121014 RIZA KURNIAWAN" sejumlah Rp 6.152.500,00 (enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk berupa Transfer masuk dari Bank lain (PRMA CR Transfer) sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Alasan Bank lain karena di Sistem pada Bank Mandiri tidak dapat menjelaskan transaksi masuk tersebut dari bank mana;
5. 5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 terdapat transaksi keluar berupa Penarikan melalui Cek (Penarikan Check DD) dengan remark "CK 121011 9941120211012000146999642" sejumlah Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 terdapat transaksi keluar berupa Biaya Tolakan Kliring (CA Chq Return TENKT1) dengan remark "81370441375 CA Return TENKT1" sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 terdapat transaksi keluar berupa Biaya Tolakan Kliring (CA Chq Return TENKT1) dengan remark "81370441375 CA Return TENKT1" sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk berupa Pengembalian Tolakan Kliring (CA Chq Return TENKT1) dengan remark "TLKKLG121021 CEK 121011 TTD BERBEDA" sejumlah Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 terdapat transaksi keluar berupa Penarikan (CA Cash Withdrawal) dengan remark "DINA R" sejumlah Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 terdapat transaksi masuk berupa Transfer masuk dari Bank lain (PRMA CR Transfer) sejumlah Rp 16.225.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 terdapat transaksi keluar berupa Penarikan melalui Cek (CA Cash Withdrawal) dengan remark "IM 121054 EDDY PURNOMO" sejumlah Rp 16.225.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 terdapat transaksi keluar berupa Penarikan Tunai karena Penutupan Rekening (CA Close Acc Cash) dengan remark "PENUTUPAN CEK" sejumlah Rp 757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama rekening tersebut aktif, Nasabah Saudari PUJI RAHMAYANI telah memohonkan penerbitan Cek pada Bank Mandiri dan menerima 3 (tiga) buku Cek;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran dengan nomor rekening 13700192195555 a.n. PUJI RAHMAYANI periode bulan Agustus - Desember 2021, saldo terakhir pada tanggal 29 Desember 2021 setelah penutupan rekening Giro Mandiri Rupiah adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa berdasarkan Formulir Aplikasi Umum, nomor rekening 13700192195555 a.n. PUJI RAHMAYANI telah tutup pada tanggal 29 Desember 2021 dengan alasan sudah tidak digunakan kembali;
- Bahwa sesuai ketentuan Bank penggunaan Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI seharusnya dikuasai dan digunakan pemilik yang bersangkutan atas nama PUJI RAHMAYANI, dan tidak boleh dikuasai dan tidak boleh digunakan oleh orang lain atau selain pemilik rekening tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI telah terdapat Pengembalian Tolakan Kliring Cek Bank Mandiri IM. 121011 senilai Rp 2.070.000,- (CA Chq Return TENKT1) dengan remark "TLK KLG121021 CEK 121011 TTD BERBEDA" sejumlah Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021, di tolak oleh dikarenakan pada lembar cek tersebut tanda tangannya dibandingkan dengan spesimen pada sistem berbeda;
- Bahwa permohonan pencairan/kliring terhadap Cek Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI dengan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Cek IM.121058 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- dan nomor Cek IM.121059 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- pada tanggal 09 Februari 2022 ke Rekening Bank BRI Nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI tidak ada dalam sistem dan tidak masuk dalam data rekening koran, dikarenakan nomor rekening 13700192195555 a.n. PUJI RAHMAYANI telah tutup pada tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa Tetapi dengan melihat surat Penolakan yang ditunjukkan oleh Penyidik dari Bank BRI yaitu Surat Keterangan Penolakan terhadap Warkat Cek IM.121058 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- dan nomor Cek IM.121059 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- pada tanggal 09 Februari 2022 dapat dipastikan bahwa cek tersebut pernah diklirinkan atau dicairkan di Bank BRI dan ketika Bank BRI mengkonfirmasi ke Bank Mandiri dipastikan dijawab terhadap rekening telah di tutup, sehingga Bank BRI juga mengeluarkan surat Penolakan tersebut;
- Bahwa terkait Cek Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI dengan nomor IM.121058 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp.119.000.000,- dan IM.121059 tertanggal 29 Desember 2021 senilai Rp.119.000.000,- dari pihak Bank Mandiri Cabang Katamso tidak mengetahui siapa yang menerbitkan, menuliskan dan menandatangani cek tersebut, dan setelah saksi melihat lembar cek tersebut terdapat tanda tangan dan saksi bandingkan dengan spesimen pada Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri pada tanggal 25 Agustus 2021 milik Saudari PUJI RAHMAYANI ternyata tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa untuk Cek Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI Cek Bank Mandiri nomor Cek IM.121011 senilai Rp2.070.000,- tanggal 12 Oktober 2021 ditolak karena tanda tangan berbeda, kemudian Cek Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI nomor Cek IM.121058 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- dan nomor Cek Rekening Bank Mandiri Nomor 137-00-1921955-5 atas nama PUJI RAHMAYANI nomor Cek IM.121059 tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 119.000.000,- setelah saksi lihat pada lembar cek tersebut terdapat tanda tangan dan tanda tangan tersebut saksi bandingkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2021 milik Saudari PUJI RAHMAYANI adalah berbeda dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri pada tanggal 25 Agustus 2021 milik Saudari PUJI RAHMAYANI;

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya

9. Puji Rahmayani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 10 Juli 2021 saat Saksi bekerja di Prime Cailendra Hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 10 Juli 2021 saat Saksi bekerja di Prime Cailendra Hotel;
- Bahwa saksi kenal sdri. DWI LESTARI saat saksi masih bekerja di CV. Cipta Persada Prime dengan alamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa awal mula saksi masuk ke Prime Cailendra Hotel dengan melihat iklan di OLX, dan bergabung dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Wanita single maksimal 25 tahun;
  - b) Pendidikan min SMA/SMK;
  - c) Good attitude dan terbiasa kerja di bawah tekanan;
  - d) Bertanggungjawab & disiplin;
  - e) Mampu bekerja secara individu maupun tim;
  - f) Dapat menggunakan aplikasi office (Word, Excel);
  - g) Mempunyai laptop;
- Bahwa Kemudian saksi datang ke Prime Cailendra Hotel untuk melamar pada tanggal lupa, disana saksi bertemu dengan HRD yang kemudian di interview oleh sdri. SITA (Istri terdakwa) kemudian di interview oleh terdakwa melalui Video Call Whatsapp karena saat itu terdakwa sedang Isoman dari Covid-19;
- Bahwa Pada hari berikutnya saksi diterima pada tanggal 10 Juli 2021 sebagai Administrasi/Accounting, yang sebelumnya dijabat oleh sdri. DEWI. Serta yang menjadi tanggung jawab saksi adalah mengingatkan jika ada pembayaran, mencatat pengeluaran yang diformasikan melalui Whatsapp dari sdri. SITA maupun terdakwa , serta menerima perintah dari terdakwa;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu juga saksi diperintah membuka 2 rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta sebagai syarat menjadi Accounting pada Prime Cailendra Hotel, jika tidak mau saksi didenda sebesar Rp. 5.000.000,-. Sehingga saksi terpaksa menyetujui dengan syarat tersebut, selanjutnya saksi membuka rekening Bank BRI Nomor 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI dengan fasilitas ATM dan M-Banking nomor +62 812-2766-9658 atas nama SITA, sedangkan Bank Mandiri Nomor Rekening Giro 137-00-192155-5 atas nama PUJI RAHMAYANI dengan fasilitas buku cek. Semua rekening, buku tabungan dan giro serta ATM dan buku cek atas nama PUJI RAHMAYANI dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk kepentingan kantor yang akan digunakan sebagai sarana penerimaan dan pembayaran kantor;
- Bahwa Setelah saksi tahu tentang manajemen serta banyak orang yang komplain terhadap Prime Cailendra Hotel saksi keluar pada tanggal 19 Januari 2022. Dan semua rekening saksi tutup;
- Bahwa setelah saksi menjadi Accounting, saksi diperintah terdakwa untuk membuat surat order/pesanan atas nama Cipta Persada Prime yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI dengan surat Order Pesanan Order Pesanan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya slogan "Jum'at Berkah" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21 dan 28 Januari 2022, serta ada Ralat Order Pesanan dengan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara JUM'AT BERKAH di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04, 11, 18, 25 Februari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp. 21.000,- dan snack @ Rp. 10.000,- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari Cipta Persada Prime;
- BahwaKemudian untuk slogan "Jum'at Berkah" di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara "Jum'at Berkah" ngkidul pada bulan Desember tanggal 10, 17, 24 dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @Rp. 25.500,- dan snack @Rp. 12.500,- dengan jumlah 500 box setiap minggunya dari CV. Cipta Persada Prime. Selanjutnya saksi selaku karyawan Accounting, mencetak atau print terkait slogan "Jum'at Berkah" lalu saksi serahkan ke terdakwa untuk digunakan untuk apa, saksi tidak tahu;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diangkat menjadi Accounting pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, saksi mendapat perintah oleh sdri. SITA (Ibu Direktur) pada tanggal 29 Juli 2021 untuk membuat Rekening Bank BRI dengan nomor M-Banking +62 812-2766-9658 dan jadi Rekening BRI Nomor 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI dengan saldo awal Rp. 50.000,-;
- Bahwa sejak saat itu Rekening BRI Nomor 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI baik dari ATM, Buku Rekening dan M-Banking tersebut dibawa oleh sdri. SITA (Ibu Direktur) yang digunakan sebagai keperluan kantor, baik itu penggajian karyawan, serta uang makan karyawan dan ada transaksi di luar dari kesepakatan. Termasuk penerimaan uang pada kerja sama "Jum'at Berkah" antara terdakwa dengan sdri. DWI LESTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang masuk dari mana saja dan siapa saja, karena buku rekening maupun buku tabungan ada pada sdri. SITA, dan yang Saksi ketahui sebagian transaksi uang keluar yang dilakukan oleh sdri. SITA diminta untuk dibukukan atau dicatatkan kepada Accounting. Selain penggunaan yang dikirim Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi diperintah terdakwa untuk membuat Rekening Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 137-00-192155-5 atas nama PUJI RAHMAYANI pada tanggal lupa di Prime Cailendra Hotel. Kemudian setelah jadi giro-giro tersebut dibawa oleh terdakwa, dan untuk tanda tangan pada Cek Bank Mandiri nomor IM 121058 dan IM 121059 pada tanggal 29 Desember 2021 yang masing-masing senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan, menuliskan menandatangani dan menyerahkan cek tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Riza Kurniawan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa pada tanggal 08 September 2021 sekedar untuk penagihan pembayaran barang elektronik dari Toko Fajar Aircond Jl. Dr. Sutomo No. 78, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta di Hotel

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;

- Bahwa saksi telah mencairkan Cek Bank Mandiri Nomor IM121014 Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI senilai Rp 6.152.500,- pada tanggal 28 September 2021 di Bank Mandiri KCP Katamso Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa datang dan membeli barang elektronik di Toko FAJAR AIRCOND Jl. Dr. Sutomo No. 78, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta pada tanggal 04 September 2021 dan 07 September 2021 berupa :

- AC Electrolux;
- Pipa AC;
- Kabel NJM;

- Untuk AC Electrolux, Pipa AC dengan Nomor Faktur 02109019 tanggal 04 September 2021. Sedangkan untuk Kabel NJM dengan Nomor Faktur F2109013 tanggal 07 September 2021 dikirim kepada PT. Sosrobahu/Bp. Sulis Nomor HP 085779094716 dengan alamat Jl. Mangkuyudan No. 40, Mantrijeron, Yogyakarta. Sedangkan untuk Faktur Nomor 02109041 tanggal 07 September 2021 diambil oleh terdakwa dengan alamat Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta Nomor HP. 089612654764 dengan barang berupa :

- Oven Merk Kirin;
- Mixer Com Merk Phillips;

Dengan pembayaran melalui ditagihkan Cek ke Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.

- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum saksi cairkan Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI ke Bank Mandiri Katamso, sebelumnya pada tanggal 28 September 2021 saKSI mencairkan ke Bank Mandiri KCP Adisucipto Jl. Laksda Adisucipto No. 165, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta akan tetapi ditolak, dengan alasan tanda tangan pada Cek IM 121014 sempat dinyatakan berbeda oleh teller, kemudian dari pihak Bank Mandiri KCP Adisucipto menyarankan untuk ke Bank Mandiri KCP Katamso;
- Bahwa Kemudian saksi telah melakukan pencairan Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAYANI pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Bank Mandiri KCP Katamso Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta setelah dari Bank Mandiri KCP Adisucipto. Alasan dapat dicairkan karena ada tanda tangan ralat tanggal pencairan pada Cek Bank Mandiri nomor IM 121014 Nomor Rekening 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI. Sedangkan tujuan untuk pencairannya yaitu untuk pembayaran tagihan Barang elektronik dari Toko FAJAR AIRCOND berupa :

- 6) AC Electrolux;
- 7) Pipa AC;
- 8) Kabel NJM;
- 9) Oven Merk Kirin;
- 10)Mixer Com Merk Phillips

- Untuk AC Electrolux, Pipa AC dengan Nomor Faktur 02109019 tanggal 04 September 2021. Sedangkan untuk Kabel NJM dengan Nomor Faktur F2109013 tanggal 07 September 2021 dikirim kepada PT. Sosrobahu/Bp. Sulis Nomor HP 085779094716 dengan alamat Jl. Mangkuyudan No. 40, Mantrijeron, Yogyakarta;
- Untuk Faktur Nomor 02109041 tanggal 07 September 2021 dikirim ke alamat Hotel Cailendra Jl. Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta Nomor HP.089612654764;
- Dengan total keseluruhan barang yang dipesan oleh Saudara MUHAMMAD FAIZAL, S.H. Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH senilai Rp. Rp 6.152.500.
- Bahwa yang menyerahkan saat saksi menagih pembayaran tersebut adalah seorang perempuan, untuk namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Febri Richza Pradana,S.Kom. di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbgai berikut :

- Bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002 diperuntukan atas nama Saudara SLAMET SEHONO lahir Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Belum/tidak bekerja, alamat Karangmojo RT/RW. 05/03, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan,

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman bukan atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH, lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;

- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian database data yang dihapus menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002 tersebut bukan atas nama Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, melainkan atas nama MUHAMMAD FAIZAL, SH yang terverifikasi pada tahun 2013 dengan keterangan dibekukan, serta data NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002 tersebut atas nama MUHAMMAD FAIZAL, SH, Laki-laki, Islam, lahir di Yogyakarta 19 Oktober 1973 status sebagai kepala keluarga, serta kawin untuk Nama Ibu Hj. SITI untuk Nama Ayah H. SIDDIQ. Alamat Perum Green House RJ.09 YK, RT/RW. 82/23, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, nomor Akta Lahir kosong dengan nomor Kartu Keluarga 3471120501100002 (dokumen terlampir).
- Bahwa Kartu Keluarga 3471120501100002 menjelaskan dengan rincian keluarga sebagai berikut :-
  - a) NIK 3404101910730002 atas nama MUHAMMAD FAIZAL, S.H., Laki-laki, Islam, dilahirkan di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Status Kepala keluarga, Kawin, Nama Ibu Ny. Hj. SITI, Nama Ayah H. SIDDIQ alamat Perum Green House RJ. 09 YK, RT/RW. 82/23, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
  - b) NIK: 3404106508830003 atas nama NURIDA HARITA, Perempuan, Islam, dilahirkan di Merak, 25 Agustus 1983, Status Istri, Kawin, Nama Ibu HANIFAH (Almh.) Nama Ayah SUTANTO (Alm.) alamat Perum Green House RJ. 09 YK, RT/RW. 82/23, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta;
  - c) NIK: 3404104812040001 atas nama NAJWA SALSABILA NIHAYAH, Perempuan, Islam, dilahirkan di Yogyakarta, 08 Desember 2004, Status Anak, Belum kawin, Nama Ibu NURIDA HARITA, Nama Ayah MUHAMMAD FAIZAL, S.H. alamat Perum Green House RJ. 09 YK, RT/RW. 82/23, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta; -

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



d) NIK: 34041000411080003 atas nama MUHAMMAD RIZKY BINTANG, Laki-laki, Islam, dilahirkan di Yogyakarta, 04 November 2008, Status Anak, Belum kawin, Nama Ibu NURIDA HARITA, Nama Ayah MUHAMMAD FAIZAL, S.H. alamat Perum Green House RJ. 09 YK, RT/RW. 82/23, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta

- Bahwa karena tidak terverifikasi sejak 2013, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dikarenakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3404101910730002 telah kosong sehingga digunakan Saudara SLAMET SEHONO lahir Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Belum/tidak bekerja, alamat Karangmojo RT/RW. 05/03, Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH tersebut tidak ada riwayat untuk pengajuan perubahan atau pengajuan permohonan identitas baik nama maupun tempat tinggal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atas Penetapan Pengadilan setempat;
- Bahwasaksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal sdri. Dwi Lestari yaitu sekitar tanggal, bulan lupa tahun 2021, dimana waktu itu sdri. Dwi Lestari dimintai tolong terdakwa untuk membuat catering acara "Jum'at Berkah" selama 1 bulan di beberapa Kabupaten di DI. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. Betty Heny Irawati awal Juni 2021 ketika terdakwa datang ke rumah sdri. Betty Heny Irawati. Ketika terdakwa mengajak kerjasama catering "Bakti Sosial";
- Bahwa terdakwa menawarkan acara "Jum'at Berkah" kepada sdri. Dwi Lestari di Cipta Persada Prime dengan alamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta dengan pekerjaan sekitar 8500 box dengan syarat sdri. Dwi Lestari harus membeli box dari terdakwa maka order pekerjaan tersebut akan terdakwa berikan dan Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan. Dan saat itu terdakwa meminta uang sdri. Dwi Lestari untuk pembelian box kardus tersebut secara bertahap sekitar Rp, 39.000.000,- dan untuk dikirim ke

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA an. FAIZAL MUDHOFFAR dan ke Rekening PUJI RAHMAYANI;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 terdakwa datang ke rumah sdr. Betty Heny Irawati (Catering Loro Blonyo) Jalan Sidikan 21 B RT/RW. 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta untuk menawarkan kerja sama "Bakti Sosial" mengatasnamakan partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa mengatakan bahwa dalam acara "Bakti Sosial" tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 box yang dengan nilai sekitar Rp. 302.400.000,- dan pekerjaan penyediaan catering tersebut di janjikan akan diberikan kepada sdr. Betty Heny Irawati yang nantinya dijanjikan bisa mendapatkan keuntungan banyak dan terdakwa saat itu mengaku mengaku sebagai pemilik Hotel Cailendra. Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas diawal sebelum pelaksanaan, dan untuk kelancaran acara "Bakti Sosial" terdakwa menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut. Dan saat itu terdakwa meminta uang sdr. Betty Heny Irawati untuk pembelian box kardus tersebut sebesar secara bertahap sekitar Rp. 11.100.000,-;
- Bahwa sampai saat ini acara jumah berkah seperti yang dijanjikan terdakwa kepada sdr. Dwi Lestari maupun acara "Bakti Sosial" yang dijanjikan terdakwa kepada sdr. Betty Heny Irawati tersebut tidak terlaksana sama sekali seperti yang dijanjikan terdakwa dan untuk uang-uang yang masuk dari sdr. Dwi Lestari dan sdr. Betty Heny Irawati tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku keluarga pemilik Hotel Cailendra karena pemilik Hotel Cailendra adalah murid ayahnya, meskipun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah mengangsur untuk mengembalikan kerugian kepada saksi Dwi Lestari, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada saksi Rumini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri Norek 1370014292300 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
2. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank BRI Norek 309201019974531 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- tertulis Biaya Akta Terima Cek yang ditandatangani oleh FAIZ;
4. 2 (dua) lembar Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 dan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
5. 1 (satu) lembar Ralat Order Pesanan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan Cek Bank Mandiri nomor IM.121059 Norek 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI tertanggal 29 Desember 2021 masing-masing tertulis senilai Rp. 119.000.000,-;
7. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan atas Cek nomor IM.121058 dan Cek nomor IM.121059 atas nama nasabah PUJI RAHMAYANI senilai masing-masing Rp. 119.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 09 Februari 2022;
8. 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH, NIK : 3404101910730002 dilahirkan di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
9. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI periode Bulan Juli 2021;
10. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI periode Bulan Juli 2021 dan periode Bulan Desember 2021;
11. 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Screenshot percakapan melalui Whatsapp antara Saudari PUJI RAHMAYANI dengan Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH dan Saudari NURITA HARIDA (Selaku Direktur CV. CIPTA PERSADA PRIME).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dwi Lestari kenal pertama kali dengan terdakwa MUHAMMAD FAIZAL, SH. Als MUHAMMAD NUR RIFAI Als. FAIZAL MUDHOFFAR ASH Bin (Alm) Drs. H.MUDHOFFAR ASH SHIDDIQ pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut terdakwa Faizal telah berpura-pura menawarkan kepada saksi Dwi Lestari kerjasama dalam acara "JUM'AT BERKAH" dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara "JUM'AT BERKAH" tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box dengan nilai sekitar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Dwi Lestari yang nantinya akan dibagikan ke masjid-mesjid di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul selama 2 bulan setiap hari Jum'at sehingga saksi Dwi Lestari dari pesanan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dwi Lestari kemudian terdakwa Faizal membuat Order Pesanan Nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara 'JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari tanggal 07, 14, 21, dan 28 Januari 2022, serta ada ralat order Pesanan dengan nomor : 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya acara JUM'AT BERKAH di Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi tanggal 04,11,18, 25 Pebruari 2022 dengan rincian nasi box @ Rp.21.000.- dan snack @ Rp.10.000.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PESADA PRIME.
- Bahwa kemudian untuk acara "JUM'AT BERKAH" di Kabupaten Gunungkidul dibuatkan Order Pesanan Nomor : 570/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang isinya acara JUM'AT BERKAH di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Desember tanggal 10,17, 24, dan 31 Desember 2021 dengan rincian harga nasi box @ Rp.25.000.- dan snack @ Rp.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.- dengan jumlah 500 setiap minggunya dari CV. CIPTA PERSADA PRIME.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dwi Lestari, terdakwa Faizal juga telah menjanjikan kepada saksi Dwi Lestari akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.
- Bahwa dengan adanya janji dan kata-kata terdakwa akhirnya tertarik dan menyetujui order tersebut.
- Bahwa untuk kelancaran acara JUM'AT BERKAH tersebut terdakwa akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera terdakwa Faizal dan biaya pemesanan box kardus tersebut menjadi tanggungan saksi Dwi Lestari maka kemudian terdakwa Faizal meminta kepada saksi Dwi Lestari untuk menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh terdakwa Faizal sebanyak 8.500 box.
- Bahwa karena saksi Dwi Lestari percaya kemudian saksi telah menyerahkan uang untuk pengadaan kardus box tersebut kepada terdakwa Faizal sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal 01 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
  - b) Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789 atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
  - c) Pada tanggal 02 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank BRI Nomor 309201019974531 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BRI Nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
  - d) Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi menyerahkan uang melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1370014292300 atas nama DWI LESTARI ke Rekening Bank BCA Nomor 346235789

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FAIZAL MUDHOFFAR ASH sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- e) Pada tanggal 07 Desember 2021 saksi diberi kwitansi oleh terdakwa FAIZAL MUDHOFFAR ASH Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai akta terima cek.
- Bahwa setelah saksi Dwi Lestari menyerahkan uang pengadaan kardus box tersebut sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp.238.000.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tetapi setelah uang diserahkan tidak pernah ada pemberian pekerjaan catering kepada saksi Dwi Lestari dan kegiatan JUM'AT BERKAH tersebut ternyata fiktif dan setelah diklingkan 2 cek tersebut tidak ada dananya, setelah terdakwa dicari oleh saksi Dwi Lestari sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.
  - Bahwa selain terdakwa memesan nasi box untuk acara JUM'AT BERKAH yang ternyata fiktif kepada saksi Dwi Lestari, terdakwa juga memesan nasi box untuk acara Kerjasama 'BAKTI SOSIAL' yang ternyata juga fiktif.
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi BETTY HENY IRAWATI (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Betty Heny Irawati dan berpura-pura menawarkan Kerjasama "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara "BAKTI SOSIAL" oleh salah satu partai politik tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 box dengan nilai sekitar Rp.302.400.000.- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi BETTY HENY IRAWATI yang akan memberikan keuntungan yang banyak.
  - Bahwa untuk meyakinkan saksi Betty, terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita juga mengaku sebagai pemilik Hotel PRIME CAILENDRA. Kemudian saksi RITA PURBASARI juga mengirimkan gambar terkait salah satu partai politik untuk acara tersebut, saksi RITA PURBASARI juga meyakinkan saksi BETTY HENY IRAWATI bahwa acara tersebut akan menjadi acara yang besar juga akan mendatangkan keuntungan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi saksi BETTY HENY IRAWATI di masa pandemi Covid-19, terdakwa FAIZAL kemudian memberikan foto copy KTPnya, terdakwa Faizal juga menjanjikan akan membayar lunas di awal sebelum pelaksanaan.

- Bahwa karena kata-kata dan janji terdakwa FAIZAL tersebut, saksi BETTY HENY IRAWATI tertarik dan menyetujui penawaran tersebut.
- Bahwa untuk kelancaran acara “BAKTI SOSIAL” tersebut Terdakwa mengatakan akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut saksi BETTY HENY IRAWATI diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang untuk pengadaan box catering yang akan disediakan oleh Terdakwa sebanyak 8.400 box senilai Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi BETTY HENY IRAWATI transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI dan ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA untuk pengadaan kardus box.
- Bahwa saksi BETTY HENY IRAWATI telah mentransfer uang sebanyak Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal 17 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
  - b) Pada tanggal 19 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank BRI nomor 30040102093153 atas nama PUJI RAHMAYANI sebesar Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah).
  - c) Pada tanggal 22 Juli 2021 saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI Nomor 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI ke Rekening Bank CIMB nomor 0760979165000 atas

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANDRIE YOGA NUR PRATAMA sebesar Rp.3.000.000.-  
(tiga juta rupiah).

- Bahwa benar setelah saksi BETTY HENY IRAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Faizal, saksi tidak pernah diberi pekerjaan catering dan tidak pernah menerima keuntungan sama sekali sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa Faizal karena acara "BAKTI SOSIAL tersebut adalah fiktif dan setelah dicari terdakwa Faizal sulit ditemui karena berpindah-pindah tempat.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa FAIZAL tersebut mengakibatkan saksi Dwi Lestari menderita kerugian sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi BETTY HENY IRAWATI sebesar Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari saksi Dwi Lestari dan saksi Betty Heny Irawati telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada saksi Dwi Lestari sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kepada saksi Rumini juga sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara cash.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;



4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **Muhammad Faizal SH Alias Muhammad Nur Rifai Alias Faizal Mudhoffar Ash Bin Drs. H. Mudhoffar Ash Shidiq** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “Barang Siapa ” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” adalah dengan sengaja atau dengan sadar dikehendaki tujuan tersebut , untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak atau dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. Cipta Persada Prime milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta telah membujuk rayu saksi Dwi Lestari dengan cara berpura-pura menawarkan kepada saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Lestari kerjasama dalam acara “Jum’at Berkah” dimana dalam penawaran tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box dengan nilai sekitar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Dwi Lestari yang akan dibagikan ke masjid-mesjid di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul selama 2 bulan setiap hari Jum’at. Untuk kelancaran acara Jum’at Berkah tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Lestari akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera terdakwa dan biaya pemesanan box kardus tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi Dwi Lestari untuk menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh terdakwa sebanyak 8.500 box dan karena saksi Dwi Lestari percaya kemudian saksi telah menyerahkan uang untuk pengadaan kardus box tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan via transfer secara bertahap baik ke rekening Terdakwa ataupun melalui rekening Puji Rahmayani;

Menimbang, bahwa selain berpura-pura menawarkan Kerjasama kepada saksi Dwi Lestari tersebut terdakwa juga berpura-pura menawarkan Kerjasama kepada saksi Betty Heny Irawati pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi Betty Heny Irawati (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Betty Heny Irawati dan berpura-pura menawarkan Kerjasama “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik tersebut akan ada pesanan box catering sebanyak 8.400 box dengan nilai sekitar Rp.302.400.000.- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Betty Heny Irawati yang akan memberikan keuntungan yang banyak dan untuk kelancaran acara “BAKTI SOSIAL” tersebut Terdakwa mengatakan akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut saksi Betty Heny Irawati diminta oleh saksi Rita Purbasita menyerahkan uang senilai Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi Betty Heny Irawati transfer uang sebanyak Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut secara bertahap.

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 kepada saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa Kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Dwi Lestari dan saksi Betty Heny Irawati tersebut adalah fiktif karena terdakwa semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan dari uang yang disetorkan oleh saksi Dwi Lestari dan saksi Betty Heny Irawati tersebut yang kemudian digunakan untuk keperluan diri pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan perbuatan yang tanpa hak/ bertentangan dengan hukum tersebut dengan dengan tujuan untuk keuntungan Terdakwa, dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan cara Terdakwa telah menggerakkan saksi Dwi Lestari untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.39.000.000,00 yang diserahkan secara bertahap, namun pada akhirnya Terdakwa telah mengembalikan Rp.5.000.000,00 kepada saksi Dwi Lestari. Dan Bety Heni Irawati untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.11.100.000,00 baik ke rekening Terdakwa ataupun melalui rekening Puji Rahmayani;

Menimbang, dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi dengan telah terbuktinya salah satu unsur maka sudah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ; Jadi apabila orang yang dibujuk mengetahui atau memahami bahwa alat-alat pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak akan tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan pengertian akal cerdas atau tipu muslihat : suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;



Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan : satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan , pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta terdakwa telah membujuk rayu saksi Dwi Lestari dengan cara berpura-pura menawarkan kepada saksi Dwi Lestari kerjasama dalam acara “JUM’AT BERKAH” dimana dalam penawaran tersebut akan ada pesanan nasi box sebanyak 8.500 box dengan nilai sekitar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Dwi Lestari yang akan dibagikan ke masjid-mesjid di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul selama 2 bulan setiap hari Jum’at. Untuk kelancaran acara JUM’AT BERKAH tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Lestari akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan akan memesan box kardus di tempat lain sesuai selera terdakwa Faizal dan biaya pemesanan box kardus tersebut kemudian terdakwa Faizal meminta kepada saksi Dwi Lestari untuk menyerahkan uang untuk pengadaan box nasi yang disediakan oleh terdakwa Faizal sebanyak 8.500 box dan karena bujuk rayu terdakwa tersebut saksi Dwi Lestari percaya kemudian saksi telah menyerahkan uang untuk pengadaan kardus box tersebut kepada terdakwa Faizal sebanyak Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan via transfer secara bertahap. Namun pada akhirnya Terdakwa telah mengembalikan Rp.5.000.000,00 kepada saksi Dwi Lestari;

Menimbng, bahwa Selain berpura-pura menawarkan Kerjasama kepada saksi Dwi Lestari tersebut terdakwa juga berpura-pura menawarkan Kerjasama kepada saksi Betty Heny Irawati pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi Betty Heny Irawati (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara terdakwa Faizal dan saksi Rita Purbasita (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Betty Heny Irawati dan berpura-pura menawarkan Kerjasama “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik dimana dalam penawaran tersebut terdakwa Faizal mengatakan bahwa dalam acara “BAKTI SOSIAL” oleh salah satu partai politik tersebut akan ada



pesanan box catering sebanyak 8.400 box dengan nilai sekitar Rp.302.400.000.- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pekerjaan penyediaan catering tersebut dijanjikan akan diberikan kepada saksi Betty Heny Irawati yang akan memberikan keuntungan yang banyak dan untuk kelancaran acara “BAKTI SOSIAL” tersebut Terdakwa mengatakan akan menggunakan box kardus untuk mengemas catering tersebut dan untuk memesan kardus tersebut saksi Betty Heny Irawati diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang senilai Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian karena bujuk rayu terdakwa tersebut, saksi Betty Heny Irawati percaya kemudian transfer uang sebanyak Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah) tersebut secara bertahap baik ke rekening Terdakwa ataupun melalui rekening Puji Rahmayani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berendapat *Unsur Membujuk orang baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain melakukan penipuan dengan cara membujuk rayu dan berpura-pura melakukan Kerjasama fiktif pemesanan nasi box kepada saksi Dwi Lestari yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertempat di CV. CIPTA PERSADA PRIME milik terdakwa yang beralamat Hotel Cailendra Jalan Tamansiswa Nomor 91, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, terdakwa juga melakukan penipuan dengan cara membujuk rayu dan berpura-pura melakukan Kerjasama fiktif terhadap saksi Betty Heny Irawati yang dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2021 bertempat di rumah saksi Betty Heny Irawati (Katering LORO BLONYO) di Jalan Sidikan 21 B RT/RW 025/006, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Dwi Lestari sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun pada akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengembalikan Rp.5.000.000,00 kepada saksi Dwi Lestari. Dan merugikan saksi Betty Heny Irawati sebesar Rp. Rp.11.100.000.- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah mengemalikan kepada Dwi Lestari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juata rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukuim tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang sering-an-ringannnya dengan alasan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Majelis dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil bagi korban, masyarakat maupun bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri Norek 1370014292300 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank BRI Norek 309201019974531 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- tertulis Biaya Akta Terima Cek yang ditandatangani oleh FAIZ;
- 2 (dua) lembar Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 dan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
- 1 (satu) lembar Ralat Order Pesanan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
- 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan Cek Bank Mandiri nomor IM.121059 Norek 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI tertanggal 29 Desember 2021 masing-masing tertulis senilai Rp. 119.000.000,-;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan atas Cek nomor IM.121058 dan Cek nomor IM.121059 atas nama nasabah PUJI RAHMAYANI senilai masing-masing Rp. 119.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH, NIK : 3404101910730002 dilahirkan di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI periode Bulan Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI periode Bulan Juli 2021 dan periode Bulan Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan melalui Whatsapp antara Saudari PUJI RAHMAYANI dengan Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH dan Saudari NURITA HARIDA (Selaku Direktur CV. CIPTA PERSADA PRIME).

Terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam bekas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bisnis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faizal SH Alias Muhammad Nur Rifai Alias Faizal Mudhoffar Ash Bin Drs. H. Mudhoffar Ash Shidiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Faizal SH Alias Muhammad Nur Rifai Alias Faizal Mudhoffar Ash Bin Drs. H. Mudhoffar Ash Shidiq oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank Mandiri Norek 1370014292300 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
  - 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank BRI Norek 309201019974531 atas nama DWI LESTARI periode Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,- tertulis Biaya Akta Terima Cek yang ditandatangani oleh FAIZ;
  - 2 (dua) lembar Order Pesanan nomor 570/O-P/XI/2021 dan nomor 571/O-P/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
  - 1 (satu) lembar Ralat Order Pesanan nomor 579/R-O/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Saudari DWI LESTARI;
  - 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor IM.121058 dan Cek Bank Mandiri nomor IM.121059 Norek 137-00-1921955-5 atas nama Saudari PUJI RAHMAYANI tertanggal 29 Desember 2021 masing-masing tertulis senilai Rp. 119.000.000,-;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan atas Cek nomor IM.121058 dan Cek nomor IM.121059 atas nama nasabah PUJI RAHMAYANI senilai masing-masing Rp. 119.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 09 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar Print Out KTP atas nama Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH, NIK : 3404101910730002 dilahirkan di Yogyakarta, 19 Oktober 1973, Laki-laki, Islam, Pengacara, alamat Jalan Tamansiswa Nomor 26 C, RT/RW. 008/023, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
  - 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 024501014744535 atas nama BETTY HENY IRAWATI periode Bulan Juli 2021;
  - 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank BRI Norek 300401020931535 atas nama PUJI RAHMAYANI periode Bulan Juli 2021 dan periode Bulan Desember 2021;
  - 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek 13700192195555 atas nama PUJI RAHMAYANI;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Screenshot percakapan melalui Whatsapp antara Saudari PUJI RAHMAYANI dengan Saudara FAIZAL MUDHOFFAR ASH dan Saudari NURITA HARIDA (Selaku Direktur CV. CIPTA PERSADA PRIME).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Isti Ariyanti S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.,

TTD

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.,